



## Bab II

### KAJIAN PUSTAKA

Pembahasan utama yang akan dijelaskan peneliti dalam bab ini adalah penjelasan tentang landasan teoritis, yang terdiri dari berbagai teori dan konsep-konsep yang relevan untuk membantu penulis dan melakukan analisis penelitian.

Setelah pemaparan landasan teori akan dilanjutkan dengan hasil penelitian dari peneliti terdahulu. Dari landasan teoritis dan penelitian terdahulu penulis kemudian membuat kerangka pemikiran dan hipotesis dari penelitian yang akan dilakukan.

#### A. Landasan Teoritis

##### 1. Teori Agensi (*Agency Theory*)

Michael C. Jensen dan William H. Meckling mendefinisikan hubungan agensi sebagai kontrak di mana satu atau lebih orang (prinsipal) melibatkan orang lain (agen) untuk melakukan pengambilan keputusan atas nama prinsipal yang melibatkan kepercayaan kepada agen dalam beberapa otoritas. Tetapi, apabila dalam bekerja keduanya saling memaksimalkan kemampuan untuk kepentingan diri sendiri maka dapat dipercaya bahwa agen tidak akan selalu bertindak demi kepentingan terbaik prinsipal (Jensen & Meckling, 1976).

Manajer perusahaan sebagai agen dipercaya memiliki kemampuan untuk menggunakan dana atau modal secara efisien dan efektif untuk menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Sebagai orang yang dipercayai untuk mengelola modal oleh pemilik modal, manajer sebagai agen memiliki tanggung jawab penuh atas pekerjaannya dan diharapkan selalu memberikan keputusan yang terbaik. Principal dan agen diasumsikan sebagai orang ekonomi rasional (*rational economic man*) yang dimotivasi oleh kepentingan pribadi. Teori ini berpendapat bahwa nilai perusahaan tidak dapat dimaksimalkan jika insentif

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



yang tepat atau pemantauan yang memadai tidak cukup efektif untuk menahan manajer perusahaan dari menggunakan wewenang mereka sendiri untuk kepentingan pribadi (Prof. Dr. Imam Ghozali, 2020)

Menurut (Scott, 2002) teori agensi menyiratkan bahwa performa dan kinerja manajer meningkat sejalan dengan meningkatnya kompensasi yang didapatkan. Teori agensi berasumsi bahwa baik prinsipal maupun agen adalah pengguna yang dapat memaksimalkan potensi namun memiliki kepentingan yang berbeda, dan bahwa karena asimetri informasi, agen tidak akan selalu bertindak demi kepentingan terbaik prinsipal. Prinsipal dapat membatasi wewenang agen dengan menetapkan insentif yang sesuai untuk agen yang dimana menimbulkan biaya yang menurut (Jensen & Meckling, 1976) disebut biaya agensi, yaitu:

a. *The monitoring expenditure by the principal*

Prinsipal dapat membatasi pengaruh dari agen dengan menetapkan insentif yang sesuai untuk agen yang dimana menimbulkan biaya pemantauan yang dirancang untuk membatasi kegiatan menyimpang agen.

b. *The bonding expenditure by the agent*

Membayar agen untuk mengeluarkan sumber daya (biaya ikatan) untuk menjamin bahwa agen tidak akan mengambil tindakan yang akan merugikan principal atau untuk memastikan bahwa principal diberi kompensasi jika agen mengambil tindakan tersebut.

c. *The residual loss*

Beberapa perbedaan antara keputusan agen dan keputusan yang akan memaksimalkan kesejahteraan prinsipal. Nilai moneter yang setara dengan pengurangan kesejahteraan yang dialami oleh prinsipal sebagai akibat dari perbedaan maka dari itu disebut sebagai kerugian residual.



Masalah muncul dalam hubungan keagenan ini karena tujuan dan asimetri informasi yang berbeda antara prinsipal dan agen. Teori agensi mengasumsikan bahwa agen akan melakukan berbagai cara untuk mensejahterahkan dirinya. Tindakan *self-interest* dan *opportunistic* oleh agen agar mendapatkan insentif, bonus atau kompensasi ini yang mendorong manajer untuk mengarah pada tindakan penghindaran pajak (Ghozali, 2020:86).

**2. Teori Trade-off (Trade Off Theory)**

Teori *trade-off* menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki struktur modal optimal akan menggunakan keuntungan pajak dari pembiayaan utang (*interest tax shield* atau perisai pajak utang). Menurut Brigham dan Houston (2011) salah satu alasan dipilihnya utang sebagai sumber pendanaan adalah manfaat pajak. Pembayaran bunga merupakan faktor yang mengurangi pajak (Harmono, 2011). Semakin tinggi utang perusahaan (semakin tinggi rasio utang terhadap aset), semakin tinggi kecenderungan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. *Trade off theory* menjelaskan bahwa perusahaan akan berhutang pada tingkat optimal dan penghematan pajak dari hutang tersebut sama dengan biaya kebangkrutan ditambah dengan biaya agensi yang timbul akibat adanya tambahan hutang.

Penggunaan hutang yang tidak optimal atau tinggi juga akan berdampak buruk bagi perusahaan, penggunaan hutang yang tinggi akan menghilangkan manfaat hutang sebagai tax shield bagi perusahaan, hal ini karena ketika penggunaan hutang terlalu tinggi maka biaya hutang yang ditimbulkan juga semakin tinggi, sehingga akan meningkatkan biaya agensi dan biaya kebangkrutan. *Trade off theory* mengatakan bahwa laba dan *leverage* memiliki korelasi positif dimana apabila laba pada perusahaan mengalami peningkatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



maka *leverage* atau hutang pada perusahaan tersebut juga meningkat (Myers, 1984).

### 3. Perpajakan

#### a. Definisi Pajak

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 tahun 2007 pasal 1 ayat 1, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan usaha dalam mewujudkan kemandirian bangsa dalam membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama (Waluyo, 2017:2).

Kemudian, adapun ciri – ciri yang melekat pada pengertian pajak (Waluyo, 2017:3):

- (1) Dipungut berdasarkan undang – undang sehingga dapat dipaksakan.
- (2) Tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- (3) Dipungut oleh negara baik melalui pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- (4) Digunakan untuk kepentingan negara yang apabila dari pemasukkannya masih terdapat surplus, maka dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
- (5) Selain mempunyai tujuan sebagai budgeter, pajak juga mempunyai tujuan lain yaitu mengatur.

## © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## b. Fungsi Pajak

Menurut (Waluyo, 2017:6) terdapat dua fungsi pajak, yaitu :

- (1) Fungsi finansial (*budgeter*), yaitu memasukan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.
- (2) Fungsi mengatur (*reguler*), yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat baik di bidang ekonomi, sosial, maupun politik dengan tujuan tertentu.

## c. Perlawanan Terhadap Pajak

Dua perlawanan terhadap pajak dalam (Waluyo, 2017:13):

### (1) Perlawanan Pasif

Perlawanan berupa hambatan yang mempersulit dalam pemungutan pajak dan mempunyai hubungan dengan struktur ekonomi.

### (2) Perlawanan Aktif

Perlawanan secara nyata dengan semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada pemerintah yang bertujuan untuk menghindari pajak.

## d. Sistem Pemungutan Pajak

Dalam (Waluyo, 2017:16) memungut pajak dapat dilakukan dengan beberapa sistem pemungutan, yaitu:

### (1) Stelsel Pajak

#### (a) Stelsel Nyata (*rill stelsel*)

Pembebanan pajak yang didasari pada objek atau penghasilan yang nyata. Hal ini menyebabkan pemungutan baru dilakukan pada akhir tahun pajak, setelah objek atau penghasilan nyata diketahui.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(b) Stelsel Anggapan (*fictive stelsel*)

Pembebanan pajak didasari pada suatu asumsi atau anggapan yang diatur oleh undang – undang seperti penghasilan suatu tahun disamakan dengan penghasilan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besar pajak terutangnya untuk tahun pajak berjalan.

(c) Stelsel Campuran

Merupakan kombinasi stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun pajak, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, tetapi kemudian pada akhir tahun besar pajak disesuaikan lagi dengan keadaan sebenarnya. Apabila kenyataannya lebih besar, maka kekurangan harus ditambah dan apabila kenyataannya lebih kecil maka kelebihanannya dapat diminta kembali.

(2) Sistem Pemungutan Pajak

(a) Sistem *Official Assessment*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan kepada pemerintah untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Dalam sistem ini, besarnya pajak dipercayakan kepada pemerintah. Wajib pajak pada sistem ini bersifat pasif dan akan timbul utang pajak setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh pemerintah (peranan dominan ada pada aparat perpajakan).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(b) Sistem *Self-Assessment*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, wajib pajak menghitung memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.

(c) Sistem *Withholding*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (peranan dominan ada pada pihak ketiga).

e. Asas – Asas Pemungutan Pajak

Empat asas pemungutan pajak (Waluyo, 2017:13-14), yaitu :

(1) *Equality*

Pembebanan pajak kepada subjek pajak seimbang dengan kemampuannya, yaitu sebanding dengan kemampuannya dalam membayar utang pajak sesuai dengan manfaat yang diterimanya.

(2) *Certainty*

Penetapan pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak harus jelas dan tidak ditetapkan secara semena – mena. Wajib pajak harus mengetahui secara pasti jumlah pajak terutangnya, kapan harus dibayar serta batasan waktu pembayarannya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(3) *Convenience*

Pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi Wajib Pajak, semisal nya ketika Wajib Pajak menerima penghasilan (*pay as you earn*).

(4) *Economy*

Biaya pemungutan dan pemenuhan kewajiban perpajakan hendaknya dikenakan seminimum mungkin, begitupula dengan beban yang ditanggung oleh Wajib pajak.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

4. Penghindaran pajak

a. Definisi Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak adalah rekayasa “tax affairs” namun tetap dengan mematuhi aturan – aturan perpajakan yang berlaku (*lawful*). Tiga karakter penghidaran pajak menurut *Organization for Economic Cooperation and Development* (Suandy, 2016) :

- (1) Terdapat unsur artifisial dimana berbagai pengaturan seakan – akan terdapat didalamnya padahal sebenarnya tidak ada yang dikarenakan ketiadaan faktor pajak didalamnya.
- (2) Pemanfaatan *loopholes* dari undang – undang atau penerapan ketentuan untuk tujuan yang tidak dimaksudkan oleh pembuat undang – undang atau pembuat ketentuan tersebut.
- (3) Kerahasiaan, dimana umumnya konsultan menunjukkan cara atau alat untung menghindari pajak namun dengan syarat rahasia dijaga serapat mungkin.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

b. Pengukuran Penghindaran Pajak

Berdasarkan (Hanlon & Heitzman, 2010), terdapat 12 metode untuk pengukuran penghindaran pajak, yaitu :

**Tabel 2. 1**  
**Pengukuran Penghindaran Pajak**

No	Pengukuran	Rumus Perhitungan
1.	GAAP ETR	$\frac{\text{Worldwide total income tax expense}}{\text{Worldwide total pretax accounting income}}$
2.	Current ETR	$\frac{\text{Worldwide current income tax expense}}{\text{Worldwide total pretax accounting income}}$
3.	Cash ETR	$\frac{\text{Worldwide cash taxes paid}}{\text{Worldwide total pretax accounting income}}$
4.	Long-Run ETR	$\frac{\Sigma (\text{Worldwide taxes paid})}{\Sigma (\text{Worldwide total pretax accounting income})}$
5.	ETR differential	$\text{Statutory ETR} - \text{GAAP ETR}$
6.	DTAX	$\text{Error term from the following regression :}$ $\text{ETR differential} * \text{Pretax book income} = a + b\text{Controls} + e$
7.	Total BTD	$\frac{\text{Pretax book income} - ((\text{U.S. CTE} + \text{Fgn CTE}) / \text{U.S. STR}) - (\text{NOLt} - \text{NOLt} - 1))}{\text{U.S. STR}}$
8.	Temporary BTD	$\frac{\text{Deffered tax expense}}{\text{U.S. STR}}$
9.	Abnormal total BTD	$\text{Residual from BTD/TAit} = \beta\text{TAit} + \beta\text{mi} + \text{eit}$

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

10.	Unrecognized tax benefits	<i>Disclosed amount post – FIN48</i>
11.	Tax shelter activity	<i>Indicator variable for firms accused of engaging in a tax shelter</i>
12.	Marginal tax rate	<i>Simulated marginal tax rate</i>

Penelitian penghindaran pajak dapat menggunakan nilai *effective tax rate* (ETR). ETR merupakan rasio atau perbandingan beban pajak yang dibayarkan perusahaan dengan laba sebelum pajak. Pada penelitian ini, akan digunakan perhitungan Current ETR dimana beban pajak kini yang dibayarkan oleh perusahaan dalam suatu periode waktu dibagi dengan total laba sebelum pajak. Hasil dari perhitungan *Current ETR* kemudian dibandingkan dengan tarif pph badan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Perusahaan dapat dikatakan melakukan penghindaran pajak apabila ketika dibandingkan, ETR perusahaan lebih kecil dari tarif pph badan yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan oleh penelitian terdahulu oleh (Pratomo & Rana, 2021) dan (Fadilah et al., 2021) hasil perhitungan ETR dapat melihat apakah pembayaran beban pajak yang dilakukan perusahaan sudah mengikuti tarif pajak yang berlaku sesuai dengan undang – undang dengan membandingkannya dengan hitungan tarif pajak yang benar – benar dibayarkan oleh perusahaan. Kecenderungan melakukan tindakan penghindaran pajak biasanya dilakukan perusahaan dengan menurunkan laba akuntansi agar pembebanan pajak yang dibayarkan rendah.



## 5. Leverage

*Leverage* adalah kemampuan perusahaan dalam memaksimalkan penggunaan hutang untuk menjalankan kegiatan operasional perusahaan. *Leverage* menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi semua kewajiban keuangan perusahaan jika perusahaan dilikuidasi (Linantis et al., 2021). *Leverage* menunjukkan seberapa besar aset yang digunakan untuk menjalani kegiatan operasional perusahaan dibiayai oleh hutang dan merupakan indikasi tingkat keamanan dari para pemberi pinjaman. *Leverage* juga digunakan perusahaan untuk mengukur kondisi kemampuan perusahaan tersebut dalam membayar kewajiban jangka panjangnya, dinilai dari utang yang dibandingkan dengan aset perusahaan tersebut ataupun dengan modal sendiri .

Pengukuran *Leverage* perusahaan umumnya menggunakan rasio. Rasio dari perhitungan *Leverage* dapat digunakan untuk menggambarkan tingkat sejauh mana aktiva perusahaan yang dibiayai oleh hutang. Perhitungan leverage membandingkan total kewajiban perusahaan dengan total asset yang dimiliki oleh perusahaan.

Hasil perhitungan rasio yang tinggi dapat menunjukkan bahwa perusahaan cenderung memiliki ketergantungan pada pinjaman untuk menjalankan kegiatan operasionalnya. Apabila hasil rasio yang didapatkan rendah dapat berarti bahwa perusahaan tidak bergantung pada pinjaman untuk membiayai kegiatan operasionalnya.

Tiga rasio yang secara umum digunakan dalam menghitung *leverage* (Herispon, 2018:40), yaitu :

a. *Debt to Asset Ratio (DAR)*

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Rasio ini digunakan untuk mengukur perbandingan antar total asset perusahaan dengan total utang. Menyirakan seberapa besar aktiva perusahaan yang didanai oleh utang. Apabila perhitungan rasio yang didapatkan tinggi, hal ini dapat memberikan kekhawatiran karena ditakutkan bahwa perusahaan tidak mampu untuk membayarkan kewajibannya dengan aktiva yang dimiliki.

$$\text{Debt to Asset Ratio} = \frac{\text{Total Debt}}{\text{Total Asset}}$$

b. *Debt to Equity Ratio (DER)*

Rasio ini digunakan untuk mengukur perbandingan antar total ekuitas perusahaan dengan total utang. Menyiratkan seberapa besar ekuitas atau modal perusahaan yang dapat dijadikan jaminan utang. Apabila rasio yang dihitung tinggi maka berarti jumlah modal sendiri yang dapat dijadikan jaminan utang semakin rendah yang mana tidak menguntungkan pihak kreditor yang biasanya merupakan bank. Hal ini dikarenakan tingginya pula risiko yang ditanggung atas kegagalan yang mungkin terjadi diperusahaan.

$$\text{Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Total Debt}}{\text{Total Equity}}$$

c. *Long Term Debt to Equity Ratio (LTDtER)*

Merupakan rasio yang membandingkan modal sendiri dengan utang jangka panjang. Rasio ini mengukur seberapa besar bagian modal sendiri dari perusahaan yang dapat dijadikan untuk jaminan utang jangka Panjang.

$$\text{LTDtER} = \frac{\text{Long Term Debt}}{\text{Total Equity}}$$

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



menunjukkan kemampuan perusahaan mendapatkan hasil selama satu periode produksi.

Dengan menggunakan perhitungan profitabilitas perusahaan dapat memperkirakan keefektifan manajemen dalam menggunakan asset untuk mencari keuntungan. Apabila tingkat *Return on Asset* perusahaan tinggi, maka hal ini perusahaan semakin baik dalam menggunakan assetnya untuk mencari keuntungan. Perhitungan profitabilitas menggunakan rumus berdasarkan (Herispon, 2018:42) untuk menghitung ROA, yaitu:

$$\text{Return on Asset (ROA)} = \frac{\text{Income after Tax}}{\text{Total Asset}}$$

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

7. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan dimiliki oleh institusi maupun *blockholder* (investor yang kepemilikan saham paling sedikit dari 5%). Institusi yang dimaksud dapat berupa lembaga seperti bank, perusahaan asuransi ataupun perusahaan investasi baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

Kepemilikan institusional lebih efektif dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan dan besar kecilnya konsentrasi kepemilikan institusional mempengaruhi kebijakan terkait tindakan penghindaran pajak oleh perusahaan (Arianandini & Ramantha, 2018). Kepemilikan institusional memiliki peran penting dalam pengawasan kinerja perusahaan, dengan memantau setiap keputusan yang diambil (Halim & Suhartono, 2021). Kepemilikan Institusional dinilai lebih efektif dalam melakukan pengawasan jika dibandingkan dengan kepemilikan publik karena kepemilikan publik hanya memiliki nilai kepemilikan kurang dari 5% dan tidak terafiliasi dengan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



perusahaan sehingga kepemilikan publik kurang memperhatikan kebijakan yang berlaku dan kurang memberikan efek mengontrol terhadap manajemen perusahaan (Edeline & Sandra, 2018).

Kepemilikan institusional mendorong munculnya pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajer berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kovermann and Velte (2019) dalam (Eskandar & Ebrahimi, 2020) menemukan bahwa berbagai aspek tata kelola perusahaan, seperti pemegang saham, struktur kepemilikan dan pemantauan pasar modal serta tekanan pemangku kepentingan lainnya memiliki pengaruh yang kuat terhadap kecenderungan tindakan penghindaran pajak oleh perusahaan.

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Jumlah Saham Institusional}}{\text{Jumlah Saham Beredar}}$$

### 8. Komisaris Independen

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik pada Pasal 1 dijelaskan bahwa Komisaris Independen merupakan anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar perusahaan. Komisaris Independen bertugas dalam mengawasi secara umum dan/atau secara khusus serta memberi nasihat kepada Direksi. Penunjukan Komisaris Independen diwajibkan untuk memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Bukan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab seperti merencanakan, memimpin, atau mengawasi perusahaan dalam waktu enam bulan terakhir (dikecualikan apabila sebelum penunjukan sebagai Komisaris Independen, yang bersangkutan mempunyai tanggung jawab terhadap perusahaan).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- b. Tidak memiliki saham perusahaan baik kepemilikan secara langsung maupun tidak langsung.
- c. Tidak memiliki hubungan dengan perusahaan, Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali perusahaan.
- d. Tidak memiliki hubungan usaha yang berkaitan dengan perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Didasari oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 57/POJK.04/2017, Komisaris Independen menjalankan fungsi audit untuk melakukan pemeriksaan atau penelaahan atas :

- a. Informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan kepada publik dan/atau pihak otoritas
- b. Independensi, ruang lingkup penugasan, dan biaya pada penunjukan akuntan publik
- c. Rencana dan pelaksanaan audit oleh akuntan publik
- d. Pelaksanaan fungsi manajemen risiko dan fungsi kepatuhan dan audit internal perusahaan.

$$\text{Komisaris Independen} = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Total Jumlah Komisaris}}$$

**B. Penelitian Terdahulu**

Penelitian tentang penghindaran pajak sudah pernah dilakukan sebelumnya dan menghasilkan hasil penelitian yang berbeda-beda. Dibawah ini adalah tabel hasil penelitian terdahulu mengenai penelitian yang sudah dilakukan oleh pendahulu.

1	Judul Penelitian	Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> , Pertumbuhan Penjualan, Dan Profitabilitas Terhadap <i>Tax Avoidance</i>
---	------------------	---

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

	Nama Peneliti	Mayasari Oktawati
	Tahun Penelitian	2017
	Variabel Penelitian	<p>Independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Karakter eksekutif</li> <li>- Komite audit</li> <li>- Ukuran perusahaan</li> <li>- <i>Leverage</i></li> <li>- Pertumbuhan penjualan</li> <li>- Profitabilitas</li> </ul> <p>Dependen : Penghindaran Pajak</p>
	Hasil Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Karakter eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak.</li> <li>- Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.</li> <li>- <i>Leverage</i> berpengaruh terhadap penghindaran pajak.</li> <li>- Pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.</li> <li>- Profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak.</li> <li>- Komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.</li> </ul>
2	Judul Penelitian	Pengaruh Proporsi Komisaris Independen, <i>Leverage</i> , <i>Sales Growth</i> , Dan Profitabilitas Pada <i>Tax Avoidance</i>
	Nama Peneliti	Ni Putu Winda Ayuningtyas I Ketut Sujana
	Tahun Penelitian	2018
	Variabel Penelitian	Independen :



<p><b>C</b> Hak cipta milik</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Komisaris Independen</li> <li>- <i>Leverage</i></li> <li>- <i>Sales Growth</i></li> <li>- Profitabilitas</li> </ul> <p>Dependen : Penghindaran Pajak</p>
	<p>Hasil Penelitian</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.</li> <li>- <i>Leverage</i> berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.</li> <li>- <i>Sales growth</i> berpengaruh negative terhadap penghindaran pajak.</li> </ul> <p>Profitabilitas berpengaruh negatuf terhadap penghindaran pajak</p>
<p>3</p>	<p>Judul Penelitian</p>	<p>Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak Perusahaan Properti dan <i>Real Estate</i></p>
	<p>Nama Peneliti</p>	<p>Widyasari Taufianto Ekaputra,</p>
	<p>Tahun Penelitian</p>	<p>2019</p>
	<p>Variabel Penelitian</p>	<p>Independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Likuiditas</li> <li>- Profitabilitas</li> <li>- <i>Leverage</i></li> </ul> <p>Dependen : Penghindaran Pajak</p>
	<p>Hasil Penelitian</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Likuiditas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak</li> <li>- Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak</li> </ul>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



		Leverage berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak
4	Judul Penelitian	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak ( <i>Tax Avoidance</i> )
	Nama Peneliti	Rachmat Sulaeman
	Tahun Penelitian	2021
	Variabel Penelitian	Independen : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Profitabilitas</li> <li>- <i>Leverage</i></li> <li>- Ukuran Perusahaan</li> </ul> Dependen : Penghindaran Pajak
	Hasil Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak</li> <li>- <i>Leverage</i> berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak</li> <li>- Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak</li> </ul>
5	Judul Penelitian	Pengaruh <i>Leverage</i> , Kepemilikan Institusional dan Arus Kas Operasi Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Tambang yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2019
	Nama Peneliti	Ahmad Gazali Herman Karamoy Hendrik Gamaliel
	Tahun Penelitian	2020
	Variabel Penelitian	Independen : <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Leverage</i></li> <li>- Kepemilikan Institusional</li> </ul>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

		- Arus Kas Operasi Dependen : Penghindaran Pajak
	Hasil Penelitian	- <i>Leverage</i> berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak - Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak - Arus Kas Operasi berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak
6	Judul Penelitian	Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak
	Nama Peneliti	Dudi Pratomo Risa Aulia Rana
	Tahun Penelitian	2021
	Variabel Penelitian	Independen : - Kepemilikan Institusional - Komisaris Independen - Komite Audit Dependen : Penghindaran Pajak
	Hasil Penelitian	- Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak - Komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak - Komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak
7	Judul Penelitian	Analisis Determinan Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia
	Nama Peneliti	Mahendra Jaya Wardana

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



		Sartika Wulandari
	Tahun Penelitian	2021
C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)	Variabel Penelitian	<p>Independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Profitabilitas</li> <li>- Leverage</li> <li>- Komisaris independen</li> <li>- Kepemilikan institusional</li> </ul> <p>Dependen : Penghindaran Pajak</p>
	Hasil Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak</li> <li>- Leverage tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak</li> <li>- Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak</li> <li>- Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak</li> </ul>
8	Judul Penelitian	Pengaruh Komite Audit, Dewan Komisaris Independen dan Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak
	Nama Peneliti	St. Nur Fadilah Lia Rachmawati Muhaimin Dimiyati
	Tahun Penelitian	2021
	Variabel Penelitian	<p>Independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Komite Audit</li> <li>- Dewan Komisaris Independen</li> <li>- Intensitas Modal</li> </ul> <p>Dependen : Penghindaran Pajak</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



9	Hasil Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak</li> <li>- Dewan Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak</li> </ul> <p>Intensitas modal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak</p>
	Judul Penelitian	Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak
	Nama Peneliti	Rizky Afrika
	Tahun Penelitian	2021
	Variabel Penelitian	<p>Independen : Kepemilikan institusional</p> <p>Dependen : Penghindaran Pajak</p>
	Hasil Penelitian	Kpemilikan institusional berpengaruh negative terhadap penghindaran pajak
10	Judul Penelitian	<p>Analisis Penyebab Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>)</p> <p>Dalam Laporan Keuangan Pada Perusahaan Yang Terdaftar di BEI Tahun 2016-2019</p>
	Nama Peneliti	<p>Devi, Yulistia</p> <p>Saefurrohman, Ghina Ulfah</p> <p>Rosilawati, Weny</p> <p>Utamie, Zathu Restie</p> <p>Nurhayati, Nurhayati</p>
	Tahun Penelitian	2022
	Variabel Penelitian	<p>Independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Profitabilitas</li> <li>- <i>Leverage</i></li> <li>- Likuiditas</li> <li>- Komite audit</li> </ul>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

9 **Hak cipta milik IBI KIKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



		Dependen : Penghindaran Pajak
	Hasil Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak</li> <li>- <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak</li> <li>- Likuiditas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak</li> <li>- Komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak</li> </ul>

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**C. Kerangka pemikiran**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh profitabilitas, *leverage*, komisaris independen dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak.

**1. Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak**

*Return on Assets* (ROA) sering disoroti dalam analisis laporan keuangan karena mampu menunjukkan keberhasilan agen dalam menggunakan aset prinsipal dengan efektif untuk menghasilkan keuntungan. Semakin tinggi nilai ROA, maka semakin besar juga laba yang diperoleh perusahaan. Teori agensi memacu para agen untuk meningkatkan laba perusahaan karena ketika laba yang diperoleh membesar, maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat dan sesuai dengan peningkatan laba perusahaan yang mana agen menjadi memiliki kecenderungan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak untuk menghindari peningkatan jumlah beban pajak.

Apabila rasio profitabilitas tinggi, berarti menunjukkan adanya efisiensi yang dilakukan oleh pihak manajemen. Laba yang meningkat mengakibatkan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



profitabilitas perusahaan juga meningkat, sehingga jumlah pajak yang harus dibayarkan juga meningkat menyiratkan bahwa ada kecenderungan dari perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Penelitian terdahulu terkait pengaruh profitabilitas yang dilakukan oleh (Devi et al., 2022), (Mahendra Jaya Wardana & Sartika Wulandari, 2021), dan (Sri Ayem & Sari, 2019) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

## 2. Pengaruh *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak

Semakin tinggi utang yang dimiliki oleh perusahaan, maka akan meningkatkan beban bunga dari utang yang dimiliki oleh perusahaan juga. Dimana beban bunga dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak yang dimana hal ini dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak (Hapsari Ardianti, 2019).

Didasari oleh teori *trade-off*, menyatakan bahwa pendanaan keuangan oleh perusahaan yang berasal dari penggunaan hutang dapat memberi manfaat sebagai pengurang beban pajak. Kebijakan keputusan pendanaan yang ditetapkan oleh perusahaan dapat digambarkan melalui rasio *leverage* yang dimiliki perusahaan. Semakin tinggi leverage suatu perusahaan maka semakin tinggi ketergantungan perusahaan tersebut untuk membiayai asetnya menggunakan pinjaman atau hutang.

Hutang bagi perusahaan memiliki beban tetap yang berupa beban bunga. Beban bunga termasuk ke dalam beban yang yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak (*deductible expense*) sehingga penggunaan hutang akan memberikan hubungan positif terhadap aktivitas penghindaran pajak oleh suatu perusahaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Pemanfaatan bunga hutang ini karena didalam UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa bunga merupakan biaya usaha dan dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan kena pajak karena dianggap bahwa bunga hutang merupakan biaya usaha. Penelitian yang dilakukan oleh (Linantis et al., 2021), (Ayuningtyas & Sujana, 2018) dan (Widyasari & Ekaputra, 2019) juga menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

### 3. Pengaruh Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak

Keberadaan komisaris independen memang diharapkan untuk meningkatkan kontrol manajemen dan meningkatkan kepatuhan perusahaan agar tidak melanggar peraturan yang berlaku. Maka dari itu, semakin besar jumlah komisaris independen dalam perusahaan, kecenderungan tindakan penghindaran pajakpun menurun. Semakin independen anggota komisaris, semakin ketat pula pengawasan atas manajemen.

Dalam teori agen, ini menunjukkan bahwa ada hubungan antara agen dan untuk prinsipal dengan kepentingan yang berbeda. Peningkatan anggota komisaris independen dapat mengurangi tindakan *opportunistic behavior* dalam melakukan penghindaran pajak. Dengan adanya peningkatan anggota yang mengawasi diharapkan kehadiran komisaris independen dapat lebih berdampak dalam mengurangi tindakan penghindaran pajak. Pemikiran ini didukung oleh penelitian yang sudah dilakukan oleh (Pratomo & Rana, 2021) dan (Suyanto & Supramono, 2012) bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

#### © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.




#### 4. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak

Dalam teori agensi terdapat interaksi antara principal dan agen yang dimana diantara keduanya terdapat kepentingan pribadi yang dapat menimbulkan adanya konflik kepentingan. Maka sebagai tindakan pencegahan terjadinya konflik maka diperlukan adanya monitoring oleh pihak luar. Kepemilikan institusional mendorong munculnya pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajer.

Besarnya kepemilikan institusional diharapkan lebih mendorong pengawasan terhadap kinerja perusahaan yang lebih efektif dan optimal. Semakin besar konsentrasi kepemilikan institusional, hal ini dapat memberikan tekanan dan pengaruh kepada manajemen dalam kebijakan terkait tindakan penghindaran pajak oleh perusahaan. Hal ini sejalan dengan penelitian (Arianandini & Ramantha, 2018) bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Gambar 2. 1

Kerangka Pemikiran



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## D. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan pada kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis pada penelitian yang akan dilakukan adalah :

H<sub>1</sub> : Profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

H<sub>2</sub> : *Leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

H<sub>3</sub> : Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

H<sub>4</sub> : Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.